



Ilustrasi : tyozrock@rocketmail.com

PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN

Dr. Yayat Ruyat, M.Eng

Ahli Utama Bidang *Human Capital* PT. Pindad

Abstrak

Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan perbatasan bagi beberapa negara, diantaranya Indonesia Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Tiongkok. Karena hal inilah, persengketaan perbatasan di LTS mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Dengan berbagai dampak dinamika sengketa di atas, Indonesia kemudian mengambil inisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa LTS. Esai ini akan mengeksplorasi dua bahasan utama yaitu bagaimana sebenarnya gambaran umum dari sengketa LTS sehingga menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.



PENDAHULUAN

Di abad ke-21, konstelasi dunia diprediksi akan berubah. Kekuatan ekonomi dan politik mulai bergeser dari Eropa dan Amerika ke wilayah Asia. Dalam laporan tahun 2011 berjudul *Asia 2050: Realizing the Asian Century*, Bank Pembangunan Asia mengkalkulasi bahwa pada tahun 2050 separuh ekonomi dunia ada di tangan kawasan ini. Selain itu, pendapatan perkapita akan naik 6 kali lipat menjadi sekitar 38.600 dolar, menjadikan rakyat Asia semakmur orang-orang Eropa sekarang. Peningkatan ekonomi yang pesat ini akan dimotori oleh Tiongkok, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand.¹ Untuk dapat mewujudkan abad Asia tersebut, salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah stabilitas kawasan untuk mendukung kondisi yang ideal bagi pertumbuhan ekonomi.

Indonesia sendiri bukan merupakan salah satu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut, tetapi turut terpengaruh oleh dinamika sengketa. Hal ini dikarenakan kedekatan geografis Indonesia dengan wilayah sengketa. Laut Tiongkok Selatan (LTS) sendiri berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna. Selain itu, dinamika sengketa juga mengganggu kinerja ASEAN. Ada empat negara anggota ASEAN yang terlibat sebagai pengklaim, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Oleh karena itu, isu ini sering dibawa dalam agenda-agenda rapat ASEAN, seperti yang terjadi di KTT ASEAN di Bali pada tahun 2011.

Dengan berbagai dampak dinamika sengketa di atas, Indonesia kemudian mengambil inisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa LTS. Selain dorongan kepentingan nasional dalam rangka sistem pertahanan negara, usaha Indonesia tersebut juga didorong oleh motivasi moral sebagai pemimpin alami (*natural leader*) ASEAN. Usaha Indonesia ini merupakan satu-satunya usaha multilateral yang dilakukan, di saat negara-negara yang bersengketa, terutama Tiongkok, hanya mau menggunakan pendekatan bilateral. Apalagi,

Indonesia juga mempunyai catatan yang baik dalam penyelesaian berbagai kasus di kawasan seperti konflik internal Kamboja pada dekade 80-an hingga awal 90-an, konflik perbatasan Thailand-Kamboja, dan terakhir demokratisasi Myanmar. Pengalaman ini dapat dijadikan acuan bagi peran Indonesia agar penyelesaian sengketa LTS dapat dilakukan secara damai dan efektif.²

Berdasarkan latar belakang di atas, esai ini akan mengeksplorasi dua bahasan utama. Pertama, bagaimana sebenarnya gambaran umum dari sengketa LTS sehingga menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia. Kedua, bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.

PEMBAHASAN

Wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan

Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam. Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Kawasan laut Natuna juga merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan juga menuju Samudera Pasifik.

LTS merupakan laut yang memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. LTS merupakan 2,5 % dari Luas laut dunia secara keseluruhan. Membentang dari selat Malaka sampai ke selat Taiwan, dikelilingi



oleh negara-negara ASEAN. Di utara berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan, barat berbatasan dengan Vietnam Kamboja dan Thailand, Selatan berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura, di timur berbatasan dengan Filipina.

Terdapat beberapa hal yang ditenggarai merupakan penyebab masih berlangsungnya konflik di kawasan LTS. Pertama. Beberapa peneliti mengklaim bahwasanya kawasan LTS memiliki kekayaan Sumber Kekayaan Alam (SKA). Pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai LTS. Cadangan minyak potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 105 milyar barrel dan diseluruh LTS sebanyak 213 milyar barel. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan tersebut merupakan gas alam. Badan Informasi Energi AS memperkirakan cadangan gas alam dan minyak di LTS merupakan terbanyak ketujuh di dunia. Kawasan tersebut diperkirakan memiliki 190 triliun kaki gas alam. Badan independen itu juga menaksir ada 11 miliar barel minyak tersembunyi di LTS. Selain itu juga, wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di LTS juga banyak mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya.

Kedua, letak yang strategis selalu menjadi primadona bagi negara lain untuk memilikinya. Letak LTS yang menghubungkan dua Samudra telah menjadi jalur perlintasan favorit kapal-kapal internasional. Menghubungkan perniagaan dari Eropa, Timur tengah, Australia menuju Jepang, Korea, Tiongkok dan negara lainnya yang melewati Selat malaka. Amerika Serikat juga menyatakan kepentingannya atas terjaganya stabilitas dan keamanan di LTS.

Ketiga, dalam sepuluh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia berkembang dengan pesat, terutama Tiongkok, India dan negara-negara Asia Tenggara, sedangkan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat mengalami penurunan. Untuk mengamankan kepentingan

keamanan energi (*energy security*)-nya baik Amerika Serikat (AS) maupun Tiongkok berupaya menguasai kawasan LTS.

Perkembangan Lingkungan Strategis Wilayah Laut Tiongkok Selatan

Klaim pertama kali di LTS terjadi pada tahun 1947 yang dilakukan oleh Tiongkok yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah LTS dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah perairan itu. Hingga sekarang masih terjadi pertikaian atau saling klaim antara negara yang mengaku memiliki dasar kepemilikan berdasarkan batas wilayah laut atau perairan, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Indonesia yang tidak ikut mengklaim wilayah di perairan tersebut, namun mulai “terganggu” oleh klaim sepihak Tiongkok yang mengeluarkan peta “U” atau dikenal dengan Nine Dash Line yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1993. Pada tahun 2009 negeri “Tirai Bambu” tersebut kembali mengeluarkan peta terbaru mengenai klaimnya dilaut Cina Selatan. Tiongkok memasukan perairan Natuna kedalam peta klaimnya. Permasalahan bukan hanya terfokus kepada pulau Spratly dan Paracel saja, namun berimbas pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dengan terganggunya utara kepulauan Natuna dalam sengketa Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi, kerena Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi di kawasan ZEE tersebut.

Terdapat dua hal yang merupakan sumber dari konflik LTS, pertama adalah Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh beberapa Negara di sekitar perairan tersebut. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan kepulauan, perairan territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan laut lepas. UNCLOS atau United Nation Convention on the Law of



the Sea adalah Konvensi Hukum Laut PBB yang diterbitkan pada tahun 1982. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi Negara Pihak yang dilanjutkan dengan menerbitkan UU No. 17 tahun 1985.³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara-negara pengklaim (*claimant state*) menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang yurisdiksi kedaulatan secara unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut itu. Hal inilah yang di antaranya memicu sengketa klaim wilayah maritim di LTS. Negara yang menggunakan UNCLOS dalam pengklaimannya adalah Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.⁴

Kedua, klaim terhadap LTS yaitu klaim historis penemuan dan pendudukan wilayah itu. Tiongkok (bersama Taiwan) merupakan negara utama yang mendasarkan klaimnya pada alasan historis penemuan dan pendudukan. Tiongkok selama ini mengklaim kedaulatan di hampir seluruh wilayah LTS. Dalam hal wilayah, Tiongkok mengklaim 90% wilayah perairan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Vietnam adalah negara berikutnya yang menetapkan klaim di LTS.⁵

Perkembangan terakhir mengenai persoalan sengketa tumpang tindih klaim atas wilayah LTS kembali menunjukkan terjadinya peningkatan ketegangan. Kondisi ini terutama terkait dengan gugatan unilateral Filipina pada The Permanent Court of Arbitration (Mahkamah Arbitrase Internasional/MAI) terkait perbatasan negaranya. Hal ini dilakukan Filipina karena merasa semua jalur diplomatik yang digunakan untuk mencari solusi damai sejak 1995 belum memberikan hasil. Pada tahun 2013 Pemerintah Filipina memutuskan untuk mengajukan Beijing ke panel arbitrase internasional sesuai UNCLOS 1982. Filipina berusaha meminta PBB menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian kawasan LTS adalah ilegal. Tiongkok menolak langkah Filipina tersebut, dan bertahan pada pendiriannya untuk menyelesaikan perselisihan dengan beberapa negara

secara bilateral tanpa melibatkan mediasi internasional.

MAI kemudian menerima gugatan Filipina pada Oktober 2015 lalu. Keputusan tersebut menggugurkan upaya Tiongkok yang menuntut kasus ini tidak ditangani lembaga internasional. Dalam pandangan Tiongkok, tindakan MAI menerima gugatan unilateral Filipina hanya akan memperkeruh suasana, meningkatkan ketegangan di antara kedua negara, mengganggu stabilitas kawasan dan tatanan maritim internasional, serta bertentangan dengan upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Putusan yang dihasilkan MAI tidak hanya penting bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi banyak negara lainnya di luar kawasan sengketa. Hal ini terutama terkait sembilan garis putus-putus yang tidak memiliki koordinat yang jelas.

Meskipun telah mempertahankan klaimnya sejak lama, namun Beijing tidak pernah memberikan kejelasan mengenai sembilan garis putus-putus tersebut. Indonesia termasuk negara yang berkepentingan terhadap hasil putusan MAI dan mendukung langkah Filipina ke MAI. Pemerintah Indonesia mengirimmkan peninjau untuk mengikuti secara seksama seluruh proses arbitrase. Putusan MAI terhadap gugatan Filipina akan mempermudah negara-negara lain dalam melaksanakan ketentuan UNCLOS 1982. Putusan MAI dapat menjadi yurisprudensi dalam proses perundingan perbatasan laut antar-bangsa yang biasanya melibatkan pulau-pulau kecil, karang, atau benda laut lainnya. Putusan yang akan dikeluarkan oleh MAI diyakini akan menentukan siapa negara paling berhak atas 200 mil ZEE di sekitar Kepulauan Spratly, tempat Tiongkok dan Filipina mengklaim mempunyai hak ZEE di perairan tersebut. Putusan MAI menegaskan bahwa pulau-pulau buatan tidak memiliki ZEE, maka Tiongkok tidak memiliki landasan hukum untuk mengklaim ZEE atas tujuh pulau reklamasinya di dekat Kepulauan Spratly. Klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah LTS melalui sembilan garis



putus-putus pun akan semakin lemah. Hal ini lah yang dihindari Tiongkok sejak awal dan kini membuat mereka merasa dipojokkan sehingga bereaksi keras dengan meningkatkan kehadirannya di wilayah sengketa.

Kekhawatiran Pasca Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional

Sikap Tiongkok yang menolak untuk mengakui putusan MAI menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Persoalan ini menjadi pembicaraan di berbagai forum internasional, di antaranya menjadi salah satu agenda pembahasan KTT G-7. Beijing kemudian menyampaikan keberatannya atas pembahasan persoalan LTS di forum G-7 dengan berpandangan bahwa tidak semestinya forum tersebut membahas sesuatu yang bukan “urusannya.” Kekhawatiran juga mengemuka dalam pertemuan Shangri-La *Dialogue*, beberapa waktu lalu di Singapura. Pada forum itu Menteri Pertahanan India misalnya, mengatakan bahwa penolakan Tiongkok atas arbitrase dengan dalih mengharapkan dialog bilateral hanyalah taktik guna memuluskan kepentingan ekonomi Tiongkok untuk mengurangi ketegangan di LTS. Kekhawatiran yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari proyek reklamasi yang dilakukan Tiongkok sejak 2 tahun lalu di wilayah sengketa. Pulau-pulau buatan tersebut yang sebelumnya hanya berupa gugusan karang yang tidak dapat dihuni, kini dilengkapi banyak infrastruktur yang mencakup dermaga, pos penjagaan, bahkan memiliki landasan udara yang mampu menampung pesawat-pesawat militer. Pendaratan pesawat militer di salah satu pulau buatanya dilakukan pertama kali pada April lalu. Tindakan itu langsung memicu perdebatan di kawasan. Selain itu, pada bulan Mei, sebuah biro pemerintahan Tiongkok juga menyampaikan rencana untuk menempatkan satu pangkalan kapal penyelamat di Kepulauan Spratly. Langkah ini dipandang banyak pihak sebagai upaya Beijing untuk memperkuat kehadirannya

di wilayah sengketa. Washington bahkan menuduh Tiongkok telah menempatkan rudal permukaan ke udara di salah satu pulau.

Salah satu tindakan militerisasi yang juga dikhawatirkan banyak pihak adalah penerapan *Air Defense Identification Zone* di LTS, sebagaimana yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur pada tahun 2013 lalu. Jika hal itu terjadi di LTS, maka jelas akan meningkatkan ketegangan regional. Setidaknya Kementerian Pertahanan Taiwan sudah menyatakan tidak akan mengakui pernyataan apapun mengenai zona pertahanan udara Tiongkok atas LTS. Kementerian Pertahanan Taiwan sudah menyampaikan kepada parlemennya mengenai rencana penguatan militer di wilayah sengketa. Sementara Amerika Serikat (AS) bersama sejumlah negara menuding Tiongkok melakukan militerisasi wilayah sengketa, demikian pula sebaliknya Tiongkok menganggap peningkatan patroli dan pelatihan militer yang dilakukan AS di perairan sengketa sebagai aksi militerisasi. Pada Mei lalu, AS kembali mengirimkan kapal perang USS William P. Lawrence untuk melakukan patroli di kawasan LTS. Tindakan ini memicu kemarahan Tiongkok karena kapal tersebut berlayar hingga jarak 12 mil laut dari kepulauan Fiery Cross yang diklaim Tiongkok. Bagi AS, patroli yang dilakukannya merupakan tindakan perlindungan terhadap kebebasan pelayaran, sementara bagi Tiongkok patroli Angkatan Laut AS di dekat pulau-pulau miliknya di LTS merupakan tindakan provokatif.

Perkembangan lain yang juga tidak dapat diabaikan adalah keputusan Washington untuk mencabut seluruh embargo penjualan senjata memamatkan terhadap Vietnam. Vietnam sebenarnya sudah sejak lama meminta pencabutan embargo, namun Washington selalu menolak dan menggunakannya untuk menekan Vietnam agar menegakkan HAM di negara tersebut. Tekanan yang terus menerus dihadapi Vietnam terkait sengketa LTS, tampaknya menjadi pertimbangan Presiden



Obama untuk mencabut embargo dan membantu Vietnam membangun kekuatan untuk mempertahankan diri.⁶

Upaya Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna

Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar semua instrumen, diantaranya manajemen perbatasan, kegiatan ekonomi dan kapabilitas pertahanan di wilayah laut Natuna sebagai berikut:

1. Meningkatkan Manajemen Perbatasan Wilayah Laut Natuna

Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (*sovereignty*), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan SKA, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy border*) agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktifitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut.

Perundingan perbatasan Indonesia- Vietnam Dari tahun 2010 sampai 2012 Perundingan Delimitasi Batas ZEE RI – Vietnam telah dilaksanakan empat kali perundingan. Hingga perundingan ke - 4, kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan prinsip dan petunjuk penarikan garis batas ZEE di

LTS khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan *Coordinated Patrol*.

Perundingan perbatasan Indonesia Malaysia di tahun 2010 dalam perundingan penetapan delimitasi batas maritim, telah melanjutkan proses perundingan untuk membahas segmen-segmen yang meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, LTS, dan Laut Sulawesi. Pada tahun 2012 kepanjangan garis *Provisional Territorial Sea Boundary* (PTSB) belum ada kesepakatan, adapun hasil keputusan yang lain adalah Indonesia masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut teritorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian Utara P. Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia.

2. Peningkatan Kegiatan Ekonomi melalui Eksplorasi Minyak di Wilayah Laut Natuna

Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat. Untuk itu Indonesia terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang ada. Selama ini wilayah ZEE Indonesia menyimpan kekayaan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara. Salah satu ZEE Indonesia yang sekaligus merupakan cadangan minyak dan gas alam terbesar Indonesia berada di Laut Natuna. Menurut hitungan pemerintah, Ladang gas D-Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCF) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat



sebesar 46 TCF merupakan salah satu sumber terbesar di Asia Pasifik dan tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Adapun, Blok Natuna Sea A merupakan wilayah kerja gas yang terletak di Laut Natuna Barat, berdekatan dengan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Produksi saat ini sekitar 145 MMscfd dari Lapangan Anoa, 75 MMscfd dari Gajah Baru dan 2.350 barel per hari minyak. Total cadangan terbukti dan potensi cadangan (2P) diperkirakan sebesar 209 juta barel setara minyak.

Dengan adanya aktifitas ekonomi langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan SKA yang ada di laut Natuna.

3. Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan di Wilayah Laut Natuna

Eksistensi instrumen pertahanan di antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. Selain meningkatkan kapabilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program pemenuhan kebutuhan pokok minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*)⁷, TNI juga harus meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur. Adapun kekuatan TNI yang perlu dibangun di kepulauan Natuna adalah sebagai berikut:

a. Membangun Pangkalan Sukhoi Su-27

- b. Siagakan 4 Helikopter AH-64E Apache
- c. Menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisan
- d. Patroli Skuadron Jet Pekanbaru
- e. Menambah Puluhan Kapal dari Armabar TNI AL

Dengan adanya kekuatan TNI di Natuna tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia terhadap ancaman yang datang dari ketegangan LTS. Penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan Untuk Menjaga Stabilitas Kawasan

Apabila tidak ada solusi yang tepat baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam konflik LTS akan berdampak terhadap ketahanan Nasional dan berpengaruh pada kestabilan kawasan. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa LTS setidaknya dapat didasarkan pada dua hal. Pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa LTS tereskalasi menjadi konflik yang masif. Dalam rangka menghadapi potensi ancaman tersebut, maka Indonesia harus dapat menerapkan pertahanan negara seperti disebutkan pada pembahasan butir d tersebut di atas. Dasar kedua dari keterlibatan Indonesia dalam proses pengelolaan/penyelesaian sengketa LTS adalah sebagai salah satu wujud cita-cita nasional seperti yang termaktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan dapat berperan efektif dalam mendudukkan para negara pengklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua



pihak. Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang “bebas aktif”, upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah melalui jalur diplomasi, yakni diplomasi preventif. Diplomasi preventif cenderung lebih banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga. Diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang berpotensi hingga perang senjata. Diplomasi preventif dalam menyelesaikan konflik cukup berpengaruh terhadap adanya kesadaran negara-negara untuk tidak memperburuk keadaan. Konfrontasi senjata dan aktifitas militerisasi hanya meningkatkan ketegangan di wilayah konflik. Sebagai negara yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di kawasan LTS, partisipasi Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk terus aktif mencari jalan konsolidasi dan menyerukan arti penting kawasan LTS turut juga dirasakan oleh dunia internasional

Dalam sejarah penyelesaian sengketa LTS, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1980-an. Pascainsiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (*track II diplomacy*) untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dan Universitas British Columbia dengan mengadakan lokakarya yang disebut *the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim kepulauan Spratly, termasuk Tiongkok dan juga Taiwan sebagai pihak tersendiri. Salah satu hasilnya adalah tercapainya kesepakatan berupa *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea* pada tahun 2002.⁸

Setelah 20 tahun pertemuan rutin diadakan dan hampir tidak pernah terjadi konfrontasi lagi, capaian tersebut terganggu

dengan tindakan balas-membalas yang provokatif antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2011. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi, sedikitnya ada 5 forum pertemuan penting yang membahas masalah sengketa di LTS, dimana Indonesia memiliki peran yang signifikan, terutama ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011.⁹ Peran Indonesia ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan bersama-sama dengan negara ASEAN dan negara pemangku kepentingan, meskipun Indonesia bukan sebagai ketua ASEAN lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan tantangan bagi stabilitas kawasan, termasuk Indonesia, yang sedang menyongsong Abad Asia. Sengketa ini menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia karena lokasi yang diperebutkan berada di dekat perbatasan Indonesia di wilayah Natuna. Oleh karena itu, Indonesia, baik dalam posisi sebagai negara yang memperjuangkan kepentingannya untuk menjaga wilayah laut Natuna melalui meningkatkan manajemen perbatasan, aktifitas ekonomi berupa eksplorasi minyak dan meningkatkan kapabilitas pertahanan di wilayah laut Natuna. Serta sebagai pemimpin alami ASEAN, Indonesia perlu berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalan damai berupa diplomasi preventif.

Saran

1. Pemerintah Indonesia agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjaga wilayah laut Natuna.
2. Pemerintah Indonesia menginisiasi diplomasi multilateral seluruh negara pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik LTS.



DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah Baginda Harahap. 2016. "Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015". *Jom FISIP* Vol. 3 No. 2. Hal. 1-15
- Asian Development Bank. 2011. "Asia 2050: Realizing the Asian Century". Singapore: ADB. Hal. 10
- Nurul Fitri Zainia Ariffie. 2014. "Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan". *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 2 No. 3. Hal. 831-842
- Pazli. 2015. *Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014*. *Jom Fisip Volume 2 No. 2*. Hal. 1-12.
- Pokja Bidang Studi Geografi. 2015. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi". Jakarta: Lemhannas
- Pokja BS. Hankam. 2015. "Materi Pokok Bidang Studi Hankam". Jakarta: Lemhannas
- Rizki Roza. 2016. "Indonesia Di Tengah Peningkatan Ketegangan Di Laut China Selatan". *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. VIII, No. 11. Hal. 5-8
- Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 11 No. 2. Hal. 55–70
- Surya Wiranto. 2015. "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Jakarta: Leutikaprio
- ¹ Asian Development Bank. 2011. "Asia 2050: Realizing the Asian Century". Singapore: ADB. Hal. 10.
- ² Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 11 No. 2. Hal. 55–70
- ³ Pokja Bidang Studi Geografi. 2015. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi". Jakarta: Lemhannas
- ⁴ Surya Wiranto. 2015. "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Jakarta: Leutikaprio
- ⁵ Pazli. 2015. *Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014*. *Jom Fisip Volume 2 No. 2*. Hal. 1-12.
- ⁶ Rizki Roza. 2016. "Indonesia Di Tengah Peningkatan Ketegangan Di Laut China Selatan". *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. VIII, No. 11. Hal. 5-8.
- ⁷ Pokja BS. Hankam. 2015. "Materi Pokok Bidang Studi Hankam". Jakarta: Lemhannas
- ⁸ Nurul Fitri Zainia Ariffie. 2014. "Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan". *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 2 No. 3. Hal. 831-842
- ⁹ Anugerah Baginda Harahap. 2016. "Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015". *Jom FISIP* Vol. 3 No. 2. Hal. 1-15.